



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIDUL ABBAS RAMBE bin BARMEN RAMBE;**
2. Tempat lahir : Aek. Suhat. T.R.;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/9 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Putih RT.004 RW.001, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIDUL ABBAS RAMBE Bin BARMEN RAMBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan"**, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIDUL ABBAS RAMBE Bin BARMEN RAMBE** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN V
 - 1 (satu) buah keranjang gandong yang terbuat dari rotan;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Cb 150R warna merah tanpa No. Polisi dengan No. Mesin KC81E1078455 dan No. Rangka MH1KC8114GK080014;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek hondak supra warna hitam tanpa No. Polisi dengan No. Mesin JBP1E1554312 dan No. Rangka MH1JBP117HK559568
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa **SAIDUL ABBAS RAMBE Bin BARMEN RAMBE** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt



PERTAMA :

----- Bahwa **Terdakwa SAIDUL ABBAS RAMBE Bin BARMEN RAMBE** bersama dengan **sdr. TISON RAMBE (DPO)** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Kebun PTPN V Afdeling IV Amo I Blok A.02 Desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. TISON RAMBE (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Air Putih RT.004 RW.001 Kec. Lubuk Batu Jaya kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk ikut kerja mengambil buah sawit PTPN V di Afdelling IV Blok A.02, dan sdr. TISON RAMBE merencanakan pembagian tugas untuk mengambil sawit PTPN V tersebut dari pohonnya dan terdakwa ditugaskan untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. TISON RAMBE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB sdr. TISON RAMBE menghubungi terdakwa dan menanyakan terdakwa "KAU JADI IKUT GAK, AYOKLAH" kemudian terdakwa jawab takut dan sdr. TISON RAMBE mengatakan "GAK APA-APA ITU" akhirnya terdakwa menyetujui ajakan sdr. TISON RAMBE dan mengatakan "YA UDAHLAH AKU KESANA". Kemudian terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke Areal kebun sawit PTPN V, sesampainya di jalan kebun Plasma Indosawit yang berbatasan dengan areal sawit PTPN V, sdr. TISON RAMBE sudah menunggu dengan buah sawit yang sudah ditumpuk sebanyak 5 (lima) janjang yang telah dipanen oleh sdr. TISON RAMBE dari kebun PTPN V untuk dibawa menuju ke Ramp Sawit untuk dijual. Kemudian terdakwa langsung mengangkat buah sawit tersebut menggunakan kedua tangan kedalam keranjang gandeng yang ada diatas motor terdakwa, sedangkan sdr. TISON RAMBE kembali masuk ke areal kebun sawit PTPN V, setelah itu terdakwa langsung mengantarkan buah sawit tersebut ke Ramp di Desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya, setelah terdakwa turunkan sawit tersebut ke Ramp sawit;



- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke jalan kebun Plasma Indosawit untuk melangsir kedua kalinya, kemudian terdakwa dicegat dan diamankan oleh Satpam PTPN V yaitu saksi ADI WAHYUDI GULTOM dan saksi ANTO, sedangkan sdr. TISON RAMBE berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi ADI WAHYUDI GULTOM dan saksi ANTO dan mengaku telah mengambil buah sawit milik PTPN V bersama dengan sdr. TISON RAMBE. Kemudian saksi ADI WAHYUDI GULTOM dan saksi ANTO bersama terdakwa mengecek ke lokasi tempat buah sawit yang akan terdakwa langsir untuk kedua kalinya dan mendapati 5 (lima) janjang sawit yang telah dipanen dari kebun PTPN V, setelah itu terdakwa bersama barang bukti buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN V mengalami kerugian sebesar Rp. 197.250,- (seratus sembilan puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN V untuk mengambil atau memanen 5 (lima) janjang sawit milik PTPN V.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.....

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **SAIDUL ABBAS RAMBE Bin BARMEN RAMBE** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Kebun PTPN V Afdeling IV Amo I Blok A.02 Desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. TISON RAMBE (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Air Putih RT.004 RW.001 Kec. Lubuk Batu Jaya kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk ikut kerja mengambil buah sawit PTPN V di Afdelling IV Blok A.02, dan sdr. TISON RAMBE merencanakan pembagian tugas untuk mengambil sawit PTPN V tersebut dari pohonnya dan terdakwa ditugaskan untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. TISON RAMBE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB sdr. TISON RAMBE menghubungi terdakwa dan menanyakan terdakwa “KAU JADI IKUT GAK, AYOKLAH” kemudian terdakwa jawab takut dan sdr. TISON RAMBE mengatakan “GAK APA-APA ITU” akhirnya terdakwa menyetujui ajakan sdr. TISON RAMBE dan mengatakan “YA UDAHLAH AKU KESANA”. Kemudian terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke Areal kebun sawit PTPN V, sesampainya di jalan kebun Plasma Indosawit yang berbatasan dengan areal sawit PTPN V, sdr. TISON RAMBE sudah menunggu dengan buah sawit yang sudah ditumpuk sebanyak 5 (lima) janjang yang telah dipanen oleh sdr. TISON RAMBE dari kebun PTPN V untuk dibawa menuju ke Ramp Sawit untuk dijual. Kemudian terdakwa langsung mengangkat buah sawit tersebut menggunakan kedua tangan kedalam keranjang gendeng yang ada diatas motor terdakwa, sedangkan sdr. TISON RAMBE kembali masuk ke areal kebun sawit PTPN V, setelah itu terdakwa langsung mengantarkan buah sawit tersebut ke Ramp di Desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya, setelah terdakwa turunkan sawit tersebut ke Ramp sawit;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke jalan kebun Plasma Indosawit untuk melangsir kedua kalinya, kemudian terdakwa dicegat dan diamankan oleh Satpam PTPN V yaitu saksi ADI WAHYUDI GULTOM dan saksi ANTO, sedangkan sdr. TISON RAMBE berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi ADI WAHYUDI GULTOM dan saksi ANTO dan mengaku telah mengambil buah sawit milik PTPN V bersama dengan sdr. TISON RAMBE. Kemudian saksi ADI WAHYUDI GULTOM dan saksi ANTO bersama terdakwa mengecek ke lokasi tempat buah sawit yang akan terdakwa langsir untuk kedua kalinya dan mendapati 5 (lima) janjang sawit yang telah dipanen dari kebun PTPN V, setelah itu terdakwa bersama barang bukti buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN V mengalami kerugian sebesar Rp. 197.250,- (seratus sembilan puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN V untuk mengambil atau memanen 5 (lima) janjang sawit milik PTPN V.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.-----

ATAU

KETIGA :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **SAIDUL ABBAS RAMBE Bin BARMEN RAMBE** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Kebun PTPN V Afdelling IV Amo I Blok A.02 Desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, meneima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. TISON RAMBE (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Air Putih RT.004 RW.001 Kec. Lubuk Batu Jaya kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk ikut kerja mengambil buah sawit PTPN V di Afdelling IV Blok A.02, dan sdr. TISON RAMBE merencanakan pembagian tugas untuk mengambil sawit PTPN V tersebut dari pohonnya dan terdakwa ditugaskan untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. TISON RAMBE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB sdr. TISON RAMBE menghubungi terdakwa dan menanyakan terdakwa "KAU JADI IKUT GAK, AYOKLAH" kemudian terdakwa jawab takut dan sdr. TISON RAMBE mengatakan "GAK APA-APA ITU" akhirnya terdakwa menyetujui ajakan sdr. TISON RAMBE dan mengatakan "YA UDAHLAH AKU KESANA". Kemudian terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke Areal kebun sawit PTPN V, sesampainya di jalan kebun Plasma Indosawit yang berbatasan dengan areal sawit PTPN V, sdr. TISON RAMBE sudah menunggu dengan buah sawit yang sudah ditumpuk sebanyak 5 (lima) janjang yang telah dipanen oleh sdr. TISON RAMBE dari kebun PTPN V untuk dibawa menuju ke Ramp Sawit untuk dijual. Kemudian terdakwa langsung mengangkat buah sawit tersebut menggunakan kedua tangan kedalam keranjang gandeng yang ada diatas motor terdakwa, sedangkan sdr. TISON RAMBE kembali masuk ke areal kebun sawit PTPN V, setelah itu terdakwa langsung mengantarkan buah sawit tersebut ke Ramp di Desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya, setelah terdakwa turunkan sawit tersebut ke Ramp sawit;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt



- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke jalan kebun Plasma Indosawit untuk melangsir kedua kalinya, kemudian terdakwa dicegat dan diamankan oleh Satpam PTPN V yaitu saksi ADI WAHYUDI GULTOM dan saksi ANTO, sedangkan sdr. TISON RAMBE berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi ADI WAHYUDI GULTOM dan saksi ANTO dan mengaku telah mengambil buah sawit milik PTPN V bersama dengan sdr. TISON RAMBE. Kemudian saksi ADI WAHYUDI GULTOM dan saksi ANTO bersama terdakwa mengecek ke lokasi tempat buah sawit yang akan terdakwa langsir untuk kedua kalinya dan mendapati 5 (lima) janjang sawit yang telah dipanen dari kebun PTPN V, setelah itu terdakwa bersama barang bukti buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN V mengalami kerugian sebesar Rp. 197.250,- (seratus sembilan puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN V untuk mengambil atau memanen 5 (lima) janjang sawit milik PTPN V.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTO bin (alm) TIMBANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi merupakan Pengaman Kebun PT PN V yang mengamankan Terdakwa di TKP pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di Areal kebun PT PN V Amo I Afdeling IV Blok A.02 Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
 - bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi dan Saksi ADI WAHYUDI GULTOM yang merupakan Pengaman PT PN V sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi areal kebun PT PN V Amo I Afdeling IV, sesampainya di Blok A.02 Saksi mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dari pohonnya yang diduga di



panen tanpa izin, kemudian Saksi menuju ke arah asal bunyi suara buah sawit jatuh tersebut berasal, dan saat itu Saksi mendapati ada seseorang sedang melangsir di lokasi kebun PTPN V Amo I Afdeling IV Blok A.02 tersebut dan berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari orang tersebut berdiri, Saksi juga melihat seseorang yang sedang mengambil buah sawit dengan cara memanen, saat itu karena kondisi masih gelap Saksi masih mengendap untuk melakukan pengintaian, hingga Terdakwa pergi dengan sepeda motornya dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali lagi untuk melangsir buah sawit milik PT PN V yang telah dipanen, dan saat itu juga Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan keranjang gandeng di atas sepeda motornya, namun pelaku lainnya yang sedang mengambil buah sawit dengan cara memanen yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari Saksi berhasil kabur melarikan diri dan Saksi tidak bisa mengejanya karena pelaku berlari kencang, kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa yang berhasil diamankan dan mengaku bernama SAIDUL ABBAS RAMBE bin BARMEN RAMBE, selanjutnya Terdakwa mengaku mengambil buah sawit milik PT PN V tanpa izin secara bersama-sama dengan 1 (satu) orang temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama TISON RAMBE, kemudian Saksi mengecek ke lokasi tempat 1 (satu) orang yang melakukan panen buah sawit milik PTPN V tersebut, didapati di lokasi tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150R warna merah tanpa nomor polisi milik Saudara TISON RAMBE dan buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang yang sudah dipanen dan Terdakwa mengakui buah sawit tersebut merupakan buah sawit yang diambil dengan cara dipanen oleh Saudara TISON RAMBE bersama dengan dirinya, sementara Terdakwa bertugas mengangkut/melangsir buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti buah sawit dibawa dan dilaporkan ke Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya untuk di proses lebih lanjut;

- bahwa kerugian PT PN V akibat kejadian ini adalah 5 (lima) janjang buah sawit, setelah ditimbang didapati berat bersih seberat 75 (tujuh puluh lima) kilogram, dikalikan harga per kilo nya yaitu Rp2.630,00 (dua ribu enam ratus tiga puluh), jadi kerugiannya yaitu 75 (tujuh puluh lima) kilogram x Rp2.630,00 (dua ribu enam ratus tiga puluh) = Rp197.250,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT PN V untuk mengambil atau memanen 5 (lima) janjang sawit milik PT PN V;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADI WAHYUDI GULTOM bin (alm) AMIRULLAH GULTOM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa Saksi merupakan Pengaman Kebun PT PN V yang mengamankan Terdakwa di TKP pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di Areal kebun PT PN V Amo I Afdeling IV Blok A.02 Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya;

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi dan Saksi ANTO yang merupakan Pengaman PT PN V sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi areal kebun PT PN V Amo I Afdeling IV, sesampainya di Blok A.02 Saksi mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dari pohonnya yang diduga di panen tanpa izin, kemudian Saksi menuju ke arah asal bunyi suara buah sawit jatuh tersebut berasal, dan saat itu Saksi mendapati ada seseorang sedang melangsir di lokasi kebun PTPN V Amo I Afdeling IV Blok A.02 tersebut dan berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari orang tersebut berdiri, Saksi juga melihat seseorang yang sedang mengambil buah sawit dengan cara memanen, saat itu karena kondisi masih gelap Saksi masih mengendap untuk melakukan pengintaian, hingga Terdakwa pergi dengan sepeda motornya dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali lagi untuk melangsir buah sawit milik PT PN V yang telah dipanen, dan saat itu juga Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan keranjang gandeng di atas sepeda motornya, namun pelaku lainnya yang sedang mengambil buah sawit dengan cara memanen yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari Saksi berhasil kabur melarikan diri dan Saksi tidak bisa mengejarnya karena pelaku berlari kencang, kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa yang berhasil diamankan dan mengaku bernama SAIDUL ABBAS RAMBE bin BARMEN RAMBE, selanjutnya Terdakwa mengaku mengambil buah sawit milik PT PN V tanpa izin secara bersama-sama dengan 1 (satu) orang temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama TISON RAMBE, kemudian Saksi mengecek ke lokasi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt



tempat 1 (satu) orang yang melakukan panen buah sawit milik PTPN V tersebut, didapati di lokasi tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150R warna merah tanpa nomor polisi milik Saudara TISON RAMBE dan buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang yang sudah dipanen dan Terdakwa mengakui buah sawit tersebut merupakan buah sawit yang diambil dengan cara dipanen oleh Saudara TISON RAMBE bersama dengan dirinya, sementara Terdakwa bertugas mengangkut/melangsir buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti buah sawit dibawa dan dilaporkan ke Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya untuk di proses lebih lanjut;

- bahwa kerugian PT PN V akibat kejadian ini adalah 5 (lima) janjang buah sawit, setelah ditimbang didapati berat bersih seberat 75 (tujuh puluh lima) kilogram, dikalikan harga per kilo nya yaitu Rp2.630,00 (dua ribu enam ratus tiga puluh), jadi kerugiannya yaitu 75 (tujuh puluh lima) kilogram x Rp2.630,00 (dua ribu enam ratus tiga puluh) = Rp197.250,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT PN V untuk mengambil atau memanen 5 (lima) janjang sawit milik PT PN V;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ENO PRASETIAWAN bin (alm) SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tidak pidana pencurian buah sawit milik PTPN V Amo I;
- bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang bernama SAIDUL ABBAS RAMBE bin BARMEN RAMBE dan Saudara TISON RAMBE mengambil buah sawit milik PTPN V berdasarkan laporan dari pihak pengaman dengan melaporkan kejadian ke pihak manajemen PTPN V;
- bahwa Terdakwa dan Saudara TISON RAMBE mengambil buah sawit milik PT PN V sebanyak 5 (lima) janjang dengan berat bersih 75 (tujuh puluh lima) kilogram pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di areal kebun PTPN V Amo I Afdeling IV blok A.02 Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan HGU No.10, titik Koordinat: 0°19'0"S 102°9'0"E;
- bahwa kerugian PT PN V akibat kejadian ini adalah 5 (lima) janjang buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, setelah ditimbang didapati berat bersih seberat 75 (tujuh puluh lima) kilogram, dikalikan harga per kilo nya yaitu Rp2.630,00 (dua ribu enam ratus tiga puluh), jadi kerugiannya yaitu 75 (tujuh puluh lima) kilogram x Rp2.630,00 (dua ribu enam ratus tiga puluh) = Rp197.250,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT PN V untuk mengambil atau memanen 5 (lima) janjang sawit milik PT PN V;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V tersebut bersama-sama dengan Saudara TISON RAMBE yang beralamatkan di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa dengan Saudara TISON RAMBE mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V yaitu menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CB 150R warna merah tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan cara Saudara TISON RAMBE yang bertugas memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek sedangkan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit PT PN V yang telah dipanen oleh Saudara TISON RAMBE untuk dibawa ke luar areal kebun PT PN V;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saudara TISON RAMBE datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa air putih RT.004 RW.001 Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk ikut kerja mengambil buah sawit PT PN V di Afdelling IV Blok A.02, dan Saudara TISON RAMBE merencanakan pembagian tugas untuk mengambil sawit PT PN V tersebut, Terdakwa ditugaskan oleh Saudara TISON RAMBE untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saudara TISON RAMBE, dan ketika itu Terdakwa mengatakan tengok nantilah, kemudian Saudara TISON RAMBE pun pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saudara TISON

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMBE menghubungi Terdakwa dan menanyakan, “kau jadi ikut gak, ayokla”, lalu Terdakwa jawab, “aku takut”, dan Saudara TISON RAMBE mengatakan, “gak papa itu”, dan akhirnya Terdakwa menjawab, “ya udahla aku kesana”, kemudian terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa ke Areal kebun sawit PTPN V, sesampainya di jalan kebun plasma Indosawit yang berbatasan dengan areal kebun sawit PT PN V Saudara TISON RAMBE sudah menunggu dengan buah sawit yang sudah ditumpuk sebanyak 5 (lima) janjang yang telah dipanen oleh Saudara TISON RAMBE dari kebun PT PN V untuk di bawa menuju ke RAMP sawit untuk dijual, kemudian terdakwa langsung mengangkat buah sawit tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa ke dalam keranjang gandeng yang ada di atas sepeda motor terdakwa, sedangkan Saudara TISON RAMBE kembali masuk ke areal kebun PT PN V, setelah itu Terdakwa langsung pergi mengantarkan buah sawit tersebut ke RAMP sawit di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, setelah Terdakwa turunkan buah tersebut ke RAMP sawit, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke jalan kebun plasma Indosawit yang berbatasan dengan areal kebun PTPN V Amo I Afdelling IV Blok A.02 untuk melangsir buah sawit kedua kalinya namun tiba-tiba Terdakwa dicegat oleh Satpam PT PN V dan langsung diamankan oleh Satpam PT PN V, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh pengaman PT PN V dan Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V tersebut, kemudian Pengaman PT PN V mengecek ke lokasi tempat buah sawit yang akan Terdakwa langsir kedua kali tersebut dan mendapati buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang yang merupakan buah sawit yang telah dipanen dari kebun PTPN V, kemudian saat itu Terdakwa beserta barang bukti buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang di bawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya;

- bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V tersebut yaitu untuk Terdakwa kuasai, dan rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa bagi dua dengan Saudara TISON RAMBE, dan bagi Terdakwa uang hasil penjualan sawit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT PN V untuk mengambil atau memanen 5 (lima) janjang sawit milik PTPN V;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150R warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KC81E1078455 dan nomor rangka MH1KC8114GK080014;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBP1E1554312 dan nomor rangka MH1JBP117HK559568;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi ANTO dan Saksi ADI WAHYUDI GULTOM yang merupakan Pengaman PT PN V sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi areal kebun PT PN V Amo I Afdeling IV, sesampainya di Blok A.02 Pengaman PT PN V mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dari pohonnya yang diduga di panen tanpa izin, kemudian Pengaman PT PN V menuju ke arah asal bunyi suara buah sawit jatuh tersebut berasal, dan saat itu Pengaman PT PN V mendapati ada seseorang sedang melangsir di lokasi kebun PTPN V Amo I Afdeling IV Blok A.02 tersebut dan berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari orang tersebut berdiri, Pengaman PT PN V juga melihat seseorang yang sedang mengambil buah sawit dengan cara memanen, saat itu karena kondisi masih gelap Pengaman PT PN V masih mengendap untuk melakukan pengintaian, hingga Terdakwa pergi dengan sepeda motornya dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali lagi untuk melangsir buah sawit milik PT PN V yang telah dipanen, dan saat itu juga Pengaman PT PN V langsung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt



mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan keranjang gandeng di atas sepeda motornya, namun pelaku lainnya yang sedang mengambil buah sawit dengan cara memanen yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari Pengaman PT PN V berhasil kabur melarikan diri dan Pengaman PT PN V tidak bisa mengejanya karena pelaku berlari kencang, kemudian Pengaman PT PN V menginterogasi Terdakwa yang berhasil diamankan dan mengaku bernama SAIDUL ABBAS RAMBE bin BARMEN RAMBE, selanjutnya Terdakwa mengaku mengambil buah sawit milik PT PN V tanpa izin secara bersama-sama dengan 1 (satu) orang temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama TISON RAMBE, kemudian Pengaman PT PN V mengecek ke lokasi tempat 1 (satu) orang yang melakukan panen buah sawit milik PTPN V tersebut, didapati di lokasi tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150R warna merah tanpa nomor polisi milik Saudara TISON RAMBE dan buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang yang sudah dipanen dan Terdakwa mengakui buah sawit tersebut merupakan buah sawit yang diambil dengan cara dipanen oleh Saudara TISON RAMBE bersama dengan dirinya, sementara Terdakwa bertugas mengangkut/melangsir buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti buah sawit dibawa dan dilaporkan ke Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya untuk di proses lebih lanjut;

- bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V tersebut yaitu untuk Terdakwa kuasai, dan rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa bagi dua dengan Saudara TISON RAMBE, dan bagi Terdakwa uang hasil penjualan sawit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa kerugian PT PN V akibat kejadian ini adalah 5 (lima) janjang buah sawit, setelah ditimbang didapati berat bersih seberat 75 (tujuh puluh lima) kilogram, dikalikan harga per kilo nya yaitu Rp2.630,00 (dua ribu enam ratus tiga puluh), jadi kerugiannya yaitu 75 (tujuh puluh lima) kilogram x Rp2.630,00 (dua ribu enam ratus tiga puluh) = Rp197.250,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT PN V untuk mengambil atau memanen 5 (lima) janjang sawit milik PT PN V;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua, Pasal 362 KUHP, atau ketiga, Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memorie van Toelichting (MvT) yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama SAIDUL ABBAS RAMBE bin BARMEN RAMBE, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi ANTO dan Saksi ADI WAHYUDI GULTOM yang merupakan Pengaman PT PN V sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi areal kebun PT PN V Amo I Afdeling IV, sesampainya di Blok A.02 Pengaman PT PN V mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dari pohonnya yang diduga di panen tanpa izin, kemudian Pengaman PT PN V menuju ke arah asal bunyi suara buah sawit jatuh tersebut berasal, dan saat itu Pengaman PT PN V mendapati ada seseorang sedang melangsir di lokasi kebun PTPN V Amo I Afdeling IV Blok A.02 tersebut dan berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari orang tersebut berdiri, Pengaman PT PN V juga melihat seseorang yang sedang mengambil buah sawit dengan cara memanen, saat itu karena kondisi masih gelap Pengaman PT PN V masih mengendap untuk melakukan pengintaian, hingga Terdakwa pergi dengan sepeda motornya dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali lagi untuk melangsir buah sawit milik PT PN V yang telah dipanen, dan saat itu juga Pengaman PT PN V langsung mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan keranjang gandeng di atas sepeda motornya, namun pelaku lainnya yang sedang mengambil buah sawit dengan cara memanen yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari Pengaman PT PN V berhasil kabur melarikan diri dan Pengaman PT PN V tidak bisa mengejanya karena pelaku berlari kencang, kemudian Pengaman PT PN V menginterogasi Terdakwa yang berhasil diamankan dan mengaku bernama SAIDUL ABBAS RAMBE bin BARMEN RAMBE, selanjutnya Terdakwa mengaku mengambil buah sawit milik PT PN V tanpa izin secara bersama-sama dengan 1 (satu) orang temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama TISON RAMBE, kemudian Pengaman PT PN V mengecek ke lokasi tempat 1 (satu) orang yang melakukan panen buah sawit milik PTPN V tersebut, didapati di lokasi tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150R warna merah tanpa nomor polisi milik Saudara TISON RAMBE dan buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang yang sudah dipanen dan Terdakwa mengakui buah sawit tersebut merupakan buah sawit yang diambil dengan cara dipanen oleh Saudara TISON RAMBE bersama dengan dirinya, sementara Terdakwa bertugas mengangkut/melangsir buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti buah sawit dibawa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt



dan dilaporkan ke Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V tersebut yaitu untuk Terdakwa kuasai, dan rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa bagi dua dengan Saudara TISON RAMBE, dan bagi Terdakwa uang hasil penjualan sawit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian PT PN V akibat kejadian ini adalah 5 (lima) janjang buah sawit, setelah ditimbang didapati berat bersih seberat 75 (tujuh puluh lima) kilogram, dikalikan harga per kilo nya yaitu Rp2.630,00 (dua ribu enam ratus tiga puluh), jadi kerugiannya yaitu 75 (tujuh puluh lima) kilogram x Rp2.630,00 (dua ribu enam ratus tiga puluh) = Rp197.250,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT PN V untuk mengambil atau memanen 5 (lima) janjang sawit milik PT PN V;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah PT PN V, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap secara jelas di persidangan dalam melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit milik PT PN V tanpa izin Terdakwa terlebih dahulu telah bersepakat dan melakukan pembagian tugas dengan Saudara TISON RAMBE untuk mengambil sawit di areal kebun sawit PT PN V, yang mana Saudara TISON RAMBE berperan memanen buah sawit dari pohonnya, sedangkan Terdakwa mengangkut/melangsir buah sawit yang telah dipanen oleh Saudara TISON RAMBE dari areal kebun sawit PT PN V menuju ke luar kebun sawit PT PN V, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Terdakwa, dan Saudara TISON RAMBE telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;
berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT PN V dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT PN V;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150R warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KC81E1078455 dan nomor rangka MH1KC8114GK080014;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBP1E1554312 dan nomor rangka MH1JBP117HK559568;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PN V;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIDUL ABBAS RAMBE bin BARMEN RAMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT PN V;
 - 1 (satu) buah keranjang gandong yang terbuat dari rotan;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150R warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KC81E1078455 dan nomor rangka MH1KC8114GK080014;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBP1E1554312 dan nomor rangka MH1JBP117HK559568;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)